UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 401 TAHUN 2025
TENTANG
TIM MANAJEMEN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 139/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Kedokteran belum masuk dalam organ universitas;
c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu dibentuk tim manajemen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya guna mendukung terselenggaranya pendidikan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Manajemen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 910);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1729);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
9 Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 139/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG TIM MANAJEMEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Tim Manajemen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan fungsi manajemen Fakultas Kedokteran;
b. Melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan keuangan pada Fakultas Kedokteran;
c. Menyusun, mengelola, dan melaksanakan administrasi akademik sejak penerimaan mahasiswa baru, perkuliahan sampai dengan pelaporan;
d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi atas pelaksanaan manajemen Fakultas Kedokteran dengan pihak-pihak terkait;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan/atau Pimpinan Fakultas Kedokteran.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas selama 6 (enam) bulan mulai 1 April sampai 30 September 2025.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Tahun Anggaran 2025 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: DIPA-025.04.2.423770/2025, tanggal 2 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Maret 2025
REKTOR,

AKH. MUZAKKI

Tembusan :
1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Plt. Kepala Biro Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 401 TAHUN 2025
TENTANG TIM MANAJEMEN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

SUSUNAN PERSONALIA TIM MANAJEMEN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

No	NAMA	STATUS	BIDANG PENUGASAN
1	Umi Salamah, S.Th.I	PNS	Administrasi Umum dan Keuangan
2	Syaiful Rachman, S.A.P.	PPPK	Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
3	Bagus Haryo Yudono, A.Md., MTCNA	Pegawai Non-ASN	Sistem Informasi
4	Ahmad Reza Rezka Baydowi, A.Md.Ak.	Pegawai Alih Daya	Laboratorium Anatomi
5	Fitria Maulita, S.Si., M.Si.	Pegawai Alih Daya	Laboratorium Terpadu
6	Anang Ma'ruf, S.Si.	Pegawai Alih Daya	Laboratorium Fisiologi
7	Dwi Arum Nurcahyani, S.Tr.Kes.	Pegawai Alih Daya	Laboratorium Bioetik
8	dr. Nur Moya Isyroqiyyah	Pegawai Alih Daya	Laboratorium Skill Lab dan OSCE

REKTOR,

AKH. MUZAKKI